

**T A T A T E R T I B**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk**  
**TANGGAL 27 JUNI 2022**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK15) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 (POJK16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas “*Electronic General Meeting System*” KSEI (eSAY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia. Kuorum Kehadiran
  - a. Kuorum Rapat untuk Rapat Tahunan: Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Butir a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - b. Kuorum Rapat untuk Rapat Luar Biasa diatur sebagaimana untuk Agenda 1 dan Agenda 3, Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{2}{3}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk Agenda 2 dan Agenda 4, Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a point (i) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juni 2022, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik

dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulainya Rapat, dan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY. KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).

8. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
9. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya.
10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Juni 2022.
11. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara. Suara yang diberikan melalui **eASY.KSEI** akan dihitung dalam pemungutan suara.
12. Pengambilan Keputusan
  - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
  - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara :
    1. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu live broadcasting.
    2. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer e-Meeting Hall eASY.KSEI.
    3. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting For agenda item no. [x] has started" Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan

suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting For agenda item no. [x] has ended”, maka pemegang saham dianggap abstain.

4. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- c) Bagi Penerima kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d) Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

### 13. Tanya Jawab

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
- b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion Started for agenda item no.[ ] dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
- c. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

### 14. Hak Suara

- a) Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b) Tiap – tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - c) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
15. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
16. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
17. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.
18. Keputusan Rapat
- a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka;
    - i. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
    - ii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
  - c) Untuk keputusan Rapat Tahunan Berdasarkan pasal 23 ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika di setujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d) Untuk Keputusan Rapat Luar Biasa Berdasarkan Pasal 23 ayat 1.c (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Penutupan.